

**ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN GAMBIR DI NAGARI MAEK, KAB. LIMA PULUH KOTA**

Lofina Camelya¹, Gusril Basir²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Jamil Djambek Bukittinggi

lofinacamelya@gmail.com¹, gusrilbasir@gmail.com²

ABSTRACT; *This theft often occurs and causes losses to farmers both materially and psychologically. This study aims to determine the description of gambir theft cases in Nagari Maek and how the police are trying to overcome them. The study was conducted using a qualitative method, namely through interviews with related parties, direct observation in the field, and studying data and reports from the police. From the results of the study, it was found that gambir theft generally occurs in the afternoon or evening, when the field owners are off guard. Several factors that cause this theft include economic pressure, lack of supervision in the fields, high market demand for gambir, and low public awareness in maintaining environmental security. To overcome this problem, the police took two main steps. The first step is preventive measures, such as providing counseling to the public about the importance of maintaining security, conducting routine patrols in areas prone to theft, and reactivating the patrol post by actively involving residents. The second step is enforcement action, namely conducting intensive investigations, arresting perpetrators of theft, and working together with various parties to ensure that the legal process runs firmly. With these efforts, it is hoped that cases of gambir theft in Nagari Maek can be suppressed and the community can feel safer.*

Keywords: *Gambir Theft, Nagari Maek, Police Response, Environmental Security.*

ABSTRAK; Artikel ini berjudul: Analisis Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian di Nagari Maek, Kab. Lima Puluh Kota. Maraknya kasus pencurian gambir di Nagari Maek, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pencurian ini sering terjadi dan menyebabkan kerugian bagi para petani, baik secara materi maupun psikologis. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana gambaran kasus pencurian gambir di Nagari Maek dan bagaimana upaya polisi dalam menanggulangnya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung di lapangan, serta mempelajari data dan laporan dari kepolisian. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pencurian gambir umumnya terjadi pada sore atau malam hari, ketika pemilik ladang sedang lengah. Beberapa penyebab yang membuat orang mencuri antara lain karena terdesak masalah keuangan., kurangnya pengawasan di ladang, tingginya permintaan pasar terhadap gambir, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, pihak

kepolisian melakukan dua langkah utama. Langkah pertama adalah tindakan pencegahan, seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan, melakukan patroli rutin di daerah rawan pencurian, serta mengaktifkan kembali pos ronda dengan melibatkan warga secara aktif. Langkah kedua adalah tindakan penindakan, yaitu melakukan penyidikan secara intensif, menangkap pelaku pencurian, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan proses hukum berjalan dengan tegas. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan kasus pencurian gambir di Nagari Maek dapat ditekan dan masyarakat bisa merasa lebih aman.

Kata Kunci: Pencurian Gambir, Nagari Maek, Penanggulangan Kepolisian, Keamanan Lingkungan.

PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 yang berayatkan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang menginginkan agar hukum selalu ditegakkan, dihormati, dan dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian, tercipta keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara¹. Makanya, setiap perilaku warga negara harus mengikuti norma hukum yang ada.

Indonesia seharusnya berusaha menciptakan suasana di mana masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga tercipta ketertiban hukum. Norma hukum ada untuk ditaati, dan jika diabaikan pelanggar akan dikenai sanksi². Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan terciptanya kondisi yang aman dan tertib di masyarakat, sehingga bila ada warga yang merasa terancam, mereka dapat meminta tolong kepada aparat atau pemerintah agar dijaga keamanannya³.

Kejahatan atau tindak kriminal biasanya disebabkan terdesak keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat justru membuka peluang bagi meningkatnya jumlah dan variasi kejahatan,

¹ Indien Winarwati and Mufarrijul Ichwan, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

² Surya Wira Yudhayana and Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat," *Legalitas* 9, no. 1 (2024): 79, <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.

³ Ilham Endriansyah Putra, Muhammad Galih Ramahadi, and Rifad Fahrezy, "Eksistensi Ombudsman Sebagai Pengawas Pelayanan Publik Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Bebas Maladministrasi Studi Kasus: Pembangunan Apartemen Lexington Residence," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 24, no. 2 (2023): 170–86, <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9321>.

termasuk pelanggaran pidana. Makanya, perlu ada kebijakan yang lengkap untuk menindak dan mencegah berbagai macam kejahatan ⁴.

Ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana, pemerintah melalui Polri bertugas dan berkewajiban untuk bertindak secara hukum ⁵. Untuk mencegah tindak pidana di masyarakat, kepolisian punya wewenang yang terdapat pada Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ⁶.

Masyarakat mengharapkan agar kepolisian mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Banyak sekali jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya pencurian gambir yang meresahkan warga. Tingkah laku yang tidak sesuai norma atau melenceng dari aturan yang sudah disepakati membuat ketertiban dan ketentraman terganggu. Kelakuan seperti ini umumnya dianggap masyarakat sebagai pelanggaran dan kejahatan ⁷.

Upaya mengatasi masalah yang semakin rumit tentang mengenai pidana pencurian, butuh pengetahuan dan pemahaman yang berdasar pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁸. Ini terjadi karena berbagai masalah pencurian dipahami dari satu pandangan saja, mencakup pengertian, ruang lingkup, dan sanksi yang ada di KUHP. Peraturan terkait tindak pidana pencurian ada pada Bab XXII Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Pasal tersebut merupakan salah satu pasal penting dalam KUHP yang mengatur terkait tindak pencurian.

Pada umumnya, pencurian dimaksudkan sebagai perbuatan Mengambil barang orang lain tanpa izin dan menganggapnya sebagai milik sendiri ⁹. Bunyi Pasal 162 KUHP

⁴ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

⁵ Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.

⁶ Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.

⁷ M. Abdim Munib, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 60–73,

⁸ Dwi Putra Pratiesya Wibisono, "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 146–88, <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2062>.

⁹ Pangemanan Diana. R Hendrik Pondaag Rony A. Walandouw, "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp," *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 249–57, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30832>.

yaitu, “Setiap orang yang mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin terancam hukuman penjara sampai 5 tahun ¹⁰.

Gambir termasuk salah satu komoditas yang rentan dicuri karena nilai jual yang tinggi. Pencurian gambir sering terjadi di daerah penghasil seperti Nagari Maek, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan wilayah lain di Sumatera Barat, yang menyebabkan kerugian ekonomi penting bagi petani dan pelaku usaha.

Tindakan mencuri gambir sangat mengganggu ketenangan hidup warga. Pencurian gambir merugikan banyak orang, terutama petani yang punya kebun gambir. Pencurian dikategorika sebagai kejahatan yang paling umum di lingkungan masyarakat. Meski pencurian bukan kategori kejahatan besarkejahatan ini bukan termasuk tindak pidana berat, tapi bisa bikin resah masyarakat terutama yang tinggal di sekitar tempat pencurian terjadi.

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis menjalankan penelitian dengan judul: **“Analisis Upaya Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Gambir Di Nagari Maek, Kab. Lima Puluh Kota.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis empiris, dimana melihat hukum sebagai norma, sebab dalam menganalisis persoalan penelitian ini memakai rujukan hukum baik tertulis ataupun tidak tertulis atau rujukan hukum pokok dan rujukan hukum pendukung.

Data pokok pada penelitian ini didapatkan secara langsung dari objeknya melalui tanya jawab dengan responden. Sementara data pelengkap yaitu hasil karya para pakar hukum dan materi-materi lain yang berhubungan dengan hukum yang berlaku mengenai "Analisis Upaya Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Gambir di Negeri Maek, Kab. Lima Puluh Kota". Cara mengumpulkan data melalui pengamatan, tanya jawab, dan pencatatan dokumen. Lalu data dianalisa memakai analisis kualitatif.

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai upaya dari pihak kepolisian menanggulangi tindak pidana pencurian gambir di Nagari Maek, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara peneliti yang lakukan di Nagari Maek, Kabupaten Lima Puluh Kota. Permasalahan pencurian gambir ini telah menjadi sebuah fenomena yang meresahkan masyarakat setempat, terutama bagi para petani gambir yang mengalami kerugian langsung akibat tindakan kriminal tersebut. Meskipun pencurian gambir termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, dampaknya cukup signifikan bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

1. Deskripsi Pencurian Gambir di Nagari Maek, Kab. Lima Puluh Kota

a. Tindak Pidana Pencurian Gambir

Pencurian termasuk salah satu bentuk jenis kejahatan terhadap harta kepunyaan orang lain yang termuat dalam KUHP Indonesia. Sesuai pandangan C.S.T Kansil, pentingnya hukum yang mengontrol pelanggaran dan kejahatan jadi acuan pemidanaan, sehingga tindakan tersebut bisa diberi hukuman berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.¹¹

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat serangkaian kasus pencurian gambir yang meresahkan para petani. Komoditas gambir, yang merupakan salah satu produk pertanian bernilai ekonomi tinggi di kawasan ini, telah menjadi target pencurian terorganisir maupun oportunistik. Antara Bulan Februari 2022 hingga Agustus 2023, tercatat empat kasus signifikan dengan total kerugian mencapai lebih dari 110 kg gambir.

Berdasarkan hasil wawancara, kasus pencurian gambir di Nagari Maek telah menjadi point penting masalah yang memerlukan perhatian khusus. Gambir yang menjadi sasaran pencurian merupakan hasil perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghasilan utama masyarakat setempat.

Berikut adalah analisis mendalam mengenai serangkaian peristiwa pencurian gambir yang terjadi di berbagai lokasi di Maek, Kecamatan Bukik Barisan, meliputi pelaku, korban, tempat, waktu kejadian.

Pada hari Rabu, 16 Februari 2022, terjadi kasus pencurian gambir pertama yang tercatat di daerah Maek, Kec. Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota. Korban bernama I

¹¹ Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).

(38 tahun) yang beralamat di Maek. Pelaku bernama I (47 tahun) yang juga beralamat di Maek. Pelaku mencuri berupa gambir yang sudah di olah seberat 32 kg dari ladang milik I yang berlokasi di Maek. Kejadian ini terjadi ketika pemilik tidak berada dilokasi dan ladang dalam keadaan kosong tidak adanya penjagaan sehingga memberikan kesempatan.

Pelaku melakukan aksinya pada sore hari dengan cara mengamati waktu ketika kosong dan pelaku memasuki ladang kemudian membobol pintu pondok (dalam bahasa Minang kampaan) dan mengambil gambir yang sudah diolah atau yang sudah siap untuk di jual, pelaku kemudian membawa gambir menggunakan karung, setelah gambir dimasukkan dalam karung dengan cepat pelaku meninggalkan lokasi tanpa meninggalkan jejak.

Pelaku terdorong melakukan perbuatan melawan hukum ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tingginya permintaan pasar terhadap gambir. Dari kejadian ini korban merasa tidak aman karena ladangnya menjadi sasaran pencurian dan korban mengalami rugi secara pendapatan ekonomi, setelah kejadian tersebut korban merasa kecewa akibat jerih payahnya dalam mengelola ladang gambir hilang begitu saja, dan rasa cemas akan terjadinya pencurian lagi.

Kasus pencurian gambir kembali terjadi pada hari rabu, 21 September 2023 di daerah Maek, masih dalam Kecamatan Bukik Barisan. Kali ini korbannya adalah S, pria berusia (57 tahun) yang beralamat di Maek. Pelakunya adalah R S berusia (27 tahun) yang juga beralamat di Maek. R S sipelaku melakukan pencurian berupa gambir yang sudah diolah sebanyak 24,8 kg gambir dari ladang milik S.

Kejadian ini terjadi ketika pemilik tidak berada dilokasi dan lading dalam keadaan kosong tidak adanya penjagaan sehingga memberikan kesempatan. Pelaku melakukan aksinya sore hari menjelang magrib sekitar pukul 6 sore hal ini menjadi cela bagi pelaku melancarkan aksinya tanpa banyak saksi mata karena suasana sudah mulai gelap dan sepi, pelaku melakukannya dengan cara mengamati waktu ketika kosong dan kemudian memasuki ladang dan masuk dalam pondok (dalam Bahasa minang kampaan) dengan cara merusak kunci pintu setelah pintu terbuka sipelaku masuk untuk mengambil gambir yang sudah jadi atau yang siap untuk dijual dengan menggunakan karung setelah gambir dimasuki dalam karung sipelaku pergi meninggalkan lokasi dengan cepat.

Pelaku terdorong melakukan perbuatan hukum ini karena membutuhkan uang dan pelaku mengambil risiko melakukan pencurian, pelaku juga taegoda dengan nilai ekonomi gambir yang terbilang harganya cukup tinggi dan juga tingginya permintaan pasar terhadap gambir. Dari kejadian ini korban merasa tidak aman karena ladangnya menjadi sasaran pencurian dan korban mengalami kerugian secara pendapatan ekonomi, setelah kejadian tersebut korban merasa kecewa akibat jerih payahnya dalam mengelola ladang gambir hilang begitu saja, dan rasa cemas akan terjadinya pencurian lagi .

Tindak pencurian gambir terjadi lagi pada Selasa, 1 Agustus 2023 di Maek dengan korban D S (54 tahun) yang kehilangan 20 kg gambir siap jual dari ladangnya di belakang rumah. Pelaku, T (39 tahun), juga warga Maek, memanfaatkan malam yang gelap sekitar pukul 9 malam saat aktivitas warga berkurang untuk beraksi dengan mencongkel pintu pondok dan mengambil gambir menggunakan karung, lalu pergi dengan cepat. Saksi mata, A (50 tahun), tetangga korban, melihat pelaku mondar-mandir di sekitar ladang sejak pukul 8:30 malam dan mencurigai gerak-geriknya sebelum pencurian terjadi. Pelaku didorong oleh kondisi ekonomi yang sulit dan kebutuhan hidup sehingga nekat mencuri. Kejadian ini membuat korban merasa tidak aman, mengalami kerugian ekonomi, serta kecewa dan cemas karena hasil kerja kerasnya hilang dan takut pencurian akan terulang kembali .

Kasus pencurian gambir terakhir terjadi pada Kamis, 11 Januari 2024 di Koto Tinggi Maek dengan korban M (45 tahun) yang kehilangan 35 kg gambir olahan dari halaman rumahnya. Pelaku, Y (37 tahun), yang juga tinggal di Koto Tinggi Maek dan merupakan kerabat korban, memanfaatkan kesempatan saat korban tidak ada di lokasi dan keadaan sekitar sepi tanpa penjagaan. Pelaku melakukan aksinya pada psekitar pukul 4 sore hari dengan cara mengamati waktu ketika sepi dan pelaku memasuki halaman rumah lalu mengambil gambir yang sedang dijemur tersebut menggunakan karung kemudian dengan cepat sipelaku meninggalkan lokasi.

Pelaku terdorong melakukan perbuatan melawan hukum ini karena faktor ekonomi yang rendah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup tinggi. Dari kejadian ini korban merasa kecewa karena hasil panenya dicuri dan korban mengalami kerugian secara

pendapatan ekonomi, dan merasa dikhianati kerapat sendiri, setelah kejadian tersebut korban cemas akan terjadinya pencurian lagi ¹².

Peningkatan kasus yang terjadi pada tahun 2023 menjadi perhatian khusus, dimana jumlah kasus mencapai titik tertinggi dengan tiga kejadian. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor pemicu yang memengaruhi peningkatan aktivitas pencurian pada periode tersebut. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan terbatasnya lapangan pekerjaan dapat menjadi pendorong utama terjadinya tindak pidana ini.

Penurunan kasus pada tahun 2024 menjadi satu kejadian dapat mengindikasikan adanya peningkatan pengawasan atau kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan hasil panen gambir. Hal ini juga bisa menunjukkan efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan masyarakat setempat.

Meskipun jumlah kasus yang tercatat relatif kecil, dampak dari pencurian gambir ini tidak bisa dianggap sepele. Setiap kasus pencurian dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi petani gambir, mengingat gambir sebagai produk pertanian yang memiliki nilai jual cukup tinggi.. Para pelaku pencurian gambir biasanya memanfaatkan waktu malam dan soreh hari untuk melakukan aksinya. Mereka menyelinap ke area perkebunan saat kondisi gelap dan sepi, sehingga sulit untuk diketahui identitasnya. Hal ini membuat proses penangkapan pelaku menjadi tantangan tersendiri bagi pihak keamanan.

Modus operandi para pencuri cukup sederhana namun merugikan para petani. Mereka mengambil gambir yang sudah dipanen dan siap untuk dijual. Pencurian ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mengganggu proses produksi dan pendapatan para petani gambir. Keresahan masyarakat semakin meningkat karena pencurian ini menyasar langsung ke sumber mata pencaharian mereka. Para petani yang telah bekerja keras merawat dan memanen gambir harus menanggung kerugian akibat tindakan para pencuri yang tidak bertanggung jawab.

Nilai ekonomi gambir yang lumayan tinggi menjadi daya tarik utama para pelaku kejahatan. Harga jual gambir yang menguntungkan membuat komoditas ini menjadi incaran para pencuri yang berkeinginan mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar. Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku menjadi tantangan besar dalam

¹² Andre.

penanganan kasus ini. Karena kebanyakan pelaku tidak dikenal dan melakukan aksinya pada malam hari, proses penyelidikan dan pengungkapan kasus menjadi lebih sulit dilakukan¹³.

Dampak dari pencurian gambir ini tidak hanya dirasakan oleh petani secara individu, tetapi juga mempengaruhi perekonomian desa secara keseluruhan. Mengingat gambir merupakan komoditas unggulan di Nagari Maek, kerugian akibat pencurian ini bisa mempengaruhi pendapatan daerah¹⁴.

b. Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pencurian Gambir di Nagari Maek

1) Tingginya Permintaan Pasar terhadap Gambir

Sesuai hasil tanya jawab dengan Bhabinkamtibmas dan Wali Nagari, ada berbagai penyebab utama yang membuat pencurian gambir sering terjadi di Nagari Maek. Salah satunya adalah tingginya permintaan pasar terhadap gambir, sehingga komoditas ini menjadi incaran para pelaku. Harga gambir yang cukup menguntungkan membuat pencuri melihat peluang untuk mendapat keuntungan dengan cara yang keliru.

Selain itu, tingginya permintaan pasar juga memunculkan jaringan penadah yang siap membeli gambir hasil curian. Hal ini memudahkan para pelaku untuk menjual barang curiannya dan membuat mereka semakin berani melakukan pencurian. Kondisi pengawasan yang kurang, terutama pada malam hari, juga memberi peluang bagi pencuri karena area perkebunan yang gelap dan sepi sulit diawasi. Kurangnya penerangan dan sistem keamanan membuat aksi pencurian semakin mudah dilakukan tanpa ketahuan.

2) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi jadi alasan utama terjadinya pencurian gambir di wilayah tersebut. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi dan tidak memiliki penghasilan yang cukup, beberapa orang terdorong untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri¹⁵. Kurangnya lapangan pekerjaan juga memperparah

¹³ D Sitorus, "Peran Gambir Dalam Perekonomian Desa Di Sumatera Barat," *Jurnal Ekonomi Pendesaa*, 2023.

¹⁴ A Sutrisno, "Dampak Terhadap Ekonomi Desa," *Laporan Penelitian Universitas Andalas*, 2024.

¹⁵ Fitrah Sari, "Sistem Pemasaran Gambir Kabupaten 50 Kota," *Syntax Idea* 4, no. 8 (2020).

kondisi ini, sehingga sebagian warga mencari cara praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk dengan mencuri gambir yang memiliki nilai jual tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara, Tekanan ekonomi menjadi faktor pendorong yang kuat bagi sebagian orang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Ketika menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, beberapa orang mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas dengan mencuri gambir yang memiliki nilai jual tinggi. Situasi ekonomi yang sulit membuat mereka mengabaikan risiko hukum dan dampak negatif dari tindakan pencurian.

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama yang membuat seseorang melakukan tindak kejahatan, termasuk pencurian. Hal ini terjadi karena kebutuhan hidup yang terus meningkat setiap harinya, sementara pendapatan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Kondisi ini membuat beberapa orang merasa terdesak dan akhirnya memilih jalan pintas dengan melakukan pencurian.

Kebutuhan pokok berupa makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus disanggupi setiap hari menjadi tekanan besar bagi seseorang yang kesulitan ekonomi. Ketika seseorang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli makanan dan memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka bisa terdorong untuk melakukan pencurian sebagai jalan keluar yang cepat, meskipun mereka tahu hal tersebut adalah tindakan yang salah.

Semakin tingginya biaya hidup membuat orang-orang harus mencari berbagai cara untuk bertahan hidup. Ada yang memilih jalan yang benar seperti bekerja keras atau mencari pekerjaan tambahan, namun ada juga yang terpaksa memilih jalan yang salah seperti mencuri. Pilihan untuk melakukan kejahatan ini biasanya muncul ketika seseorang merasa sudah tidak punya pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam membuat kesempatan kerja baru dan meningkatkan kemakmuran warga melalui program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, sistem keamanan dan pengawasan di lahan gambir perlu diperkuat dengan kerjasama antara aparat keamanan, pemerintah

desa, dan masyarakat agar pencurian dapat dicegah dan kejadian serupa tidak terulang di masa depan ¹⁶.

3) Lingkungan

Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia, seperti kesehatan tubuh dan pikiran, juga ketenangan hati, disebut lingkungan. Lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sehari-hari di luar rumah, lingkungan tempat kerja, dan lingkungan masyarakat, termasuk pada contoh lingkungan sosial ¹⁷.

Lingkungan atau tempat tinggal si pelaku juga bisa mendorong terjadinya pencurian. Contohnya kalau pelaku berteman dengan orang-orang yang memang suka mencuri, maka dia bisa terpengaruh ikut mencuri. Ditambah lagi, kurangnya kontrol dari warga sekitar dan lokasi kebun gambir yang letaknya jauh dari rumah-rumah penduduk membuat para pencuri berani melakukan aksi kejahatan di wilayah tersebut. Pergaulan yang bebas tanpa batas harus dihindari karena itu perilaku yang tidak baik. Penting untuk tahu ciri-ciri pergaulan bebas supaya bisa menghindar dari hal tersebut.

4) Minimnya Kesadaran Masyarakat Pentingnya Sistem Keamanan

Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keamanan bersama telah menyebabkan banyak kasus pencurian gambir di kebun-kebun petani. Banyak warga masih berpikir bahwa keamanan hanya tanggung jawab pemilik kebun saja, padahal sebenarnya ini adalah masalah bersama yang perlu ditangani oleh seluruh masyarakat. Ketika pencurian terjadi di satu kebun, biasanya pencuri akan semakin berani dan bisa menarget kebun-kebun lain di sekitarnya.

Cara mengamankan kebun yang masih sangat sederhana juga menjadi penyebab mudahnya para pencuri beraksi. Kebanyakan petani hanya mengandalkan pagar bambu atau kawat berduri untuk melindungi kebun mereka. Mereka jarang memasang lampu yang terang di sekitar kebun atau menggunakan

¹⁶ S Iskandar and M Firdaus, "Keamanan Dan Pengawasan Di Lahan Gambir, Peran Masyarakat Dalam Mencegah Kejahatan.," *Jurnal Keamanan Dan Hukum*, 2019, 123–35.

¹⁷ E Sihombing, "Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Pendesaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 14, no. 2 (2019).

kamera pengawas, padahal alat-alat seperti ini bisa sangat membantu mencegah pencurian.

Selain itu, kurangnya kerjasama antar petani dalam mengamankan area perkebunan membuat pencuri semakin leluasa. Seharusnya para petani bisa membentuk kelompok ronda atau sistem pengamanan bergilir untuk mengawasi kebun-kebun mereka, terutama pada malam hari saat biasanya pencurian terjadi. Dengan adanya pengawasan bersama, pencuri akan lebih berpikir dua kali untuk beraksi karena risiko tertangkap menjadi lebih besar.

c. Dampak dari Tindak Pidana Pencurian Gambir terhadap Masyarakat di Nagari Maek

Berdasarkan wawancara, pencurian gambir telah memberikan dampak serius bagi masyarakat Nagari Maek, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga kehidupan sosial mereka. Para petani yang menjadi korban mengalami kerugian besar karena hasil panen mereka dicuri, sehingga kehilangan sumber pendapatan utama yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas warga Nagari Maek menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan gambir, sehingga pencurian ini sangat memberatkan mereka¹⁸.

Selain dampak ekonomi, pencurian gambir juga menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Para petani menjadi was-was dan harus lebih waspada dalam mengawasi kebun mereka, terutama saat musim panen tiba. Situasi ini juga mulai mengganggu hubungan sosial antar warga karena muncul rasa saling curiga, apalagi jika pelaku pencurian diduga berasal dari lingkungan sekitar. Ketegangan ini berpotensi merusak kerukunan dan keharmonisan yang selama ini terjalin.

Dampak pencurian tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga memengaruhi perekonomian desa secara keseluruhan. Pendapatan desa menurun akibat berkurangnya hasil panen, yang dapat menghambat pembangunan dan kemajuan Nagari Maek. Selain itu, para petani mengalami tekanan mental karena kehilangan hasil kerja keras mereka, yang berdampak pada semangat dan motivasi dalam mengelola kebun. Keresahan

¹⁸ P Harahap, "Peran Kelompok Tani Dalam Mencegah Kejahatan Di Sektor Pertanian," *Jurnal Keamanan Sosial*, 2019, 101–10.

bertambah karena pencurian sering terjadi malam hari, sehingga petani harus mengurangi waktu istirahat dan bersama keluarga untuk menjaga kebun.

Situasi ini membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak, terutama aparat keamanan dan pemerintah desa. Perlu ada upaya bersama untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan di area perkebunan gambir, serta mencari solusi yang efektif untuk mencegah terjadinya pencurian di masa mendatang. Kerjasama antara aparat keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mengatasi masalah ini.

2. Tindakan Kepolisian Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Gambir di Nagari Maek, Kab. Lima Puluh Kota

Memberantas kejahatan sebenarnya adalah pekerjaan yang tidak ada habisnya dan harus dilakukan secara berkelanjutan, bahkan tidak akan pernah ada solusi yang permanen. Hal ini berarti setiap usaha memberantas kejahatan tidak bisa menjamin bahwa kejahatan itu tidak akan berulang atau tidak akan menimbulkan masalah kejahatan yang baru. Berikut beberapa upaya kepolisian untuk memberantas tindak pidana pencurian gambir di Nagari Maek, Kab. Lima Puluh Kota, yaitu:

a. Tindakan Preventif (Tindakan Pencegahan)

Langkah pencegahan ialah tindakan untuk mengubah keadaan masyarakat yang tidak aktif, dilakukan dengan perencanaan dan pengaturan yang baik. Supaya tidak terjadi pencurian gambir di Nagari Maek, hingga saat ini kepolisian sudah mulai tahap mencegah kasus pencurian gambir di Nagari Maek.

Pihak kepolisian telah menyusun beberapa strategi untuk mencegah terjadinya pencurian gambir di masa mendatang. Langkah-langkah pencegahan ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam pengawasan area perkebunan gambir. Kerjasama ini sangat penting karena masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan dapat berperan sebagai mata dan telinga pihak kepolisian dalam mengawasi aktivitas mencurigakan di area tersebut.

Pembentukan pos ronda di beberapa titik strategis menjadi prioritas dalam tindakan pencegahan pencurian. Pos-pos ronda ini akan ditempatkan di lokasi yang

memungkinkan pengawasan optimal terhadap area perkebunan gambir. Dengan adanya pos ronda, diharapkan dapat mencegah niat pelaku untuk melakukan pencurian.

Peningkatan patroli rutin, terutama pada malam hari, akan dilakukan secara lebih intensif. Hal ini mengingat bahwa kebanyakan kasus pencurian gambir terjadi pada malam hari saat kondisi gelap dan sepi. Patroli rutin ini akan dilakukan oleh petugas kepolisian bersama dengan warga setempat untuk memastikan keamanan area perkebunan.

Pihak kepolisian juga mengajukan usulan kepada pemerintah nagari untuk meningkatkan penerangan di sekitar area perkebunan. Penerangan yang memadai dapat mengurangi peluang terjadinya tindak kejahatan, karena area yang terang membuat pelaku lebih mudah terlihat dan teridentifikasi.

Selain itu, sistem pengawasan yang lebih baik akan dibentuk dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sistem ini mencakup pembagian jadwal ronda, pembentukan kelompok pengawas, dan penetapan jalur komunikasi yang cepat antara masyarakat dengan pihak kepolisian jika terjadi hal-hal mencurigakan.

Pihak kepolisian juga berencana untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Pelatihan ini penting agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya pencurian gambir di wilayah mereka.

Tindakan pencegahan juga akan dilakukan melalui pendekatan teknologi, seperti mendorong penggunaan lampu sensor gerak atau kamera pengawas di titik-titik strategis. Meskipun membutuhkan biaya, penggunaan teknologi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi pelaku jika terjadi pencurian.

Kerjasama dengan pemerintah nagari juga akan ditingkatkan dalam hal penyediaan anggaran untuk keamanan. Anggaran ini diperlukan untuk mendukung berbagai program pencegahan kejahatan, termasuk penyediaan peralatan keamanan dan penerangan jalan.

Program pencegahan ini akan di evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Pihak kepolisian akan terus memantau perkembangan situasi dan

melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan, dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari tindak pidana pencurian gambir.

b. Tindakan Represif (Tindakan Penindakan)

Tindakan penindakan adalah cara untuk menghukum pelaku pencurian sesuai dengan perbuatannya melalui penyelidikan dan penyidikan. Tindakan ini dilakukan setelah kejahatan terjadi. Polisi akan melakukan proses hukum seperti menangkap, menahan, dan melimpahkan kasus ke pengadilan. Jika kedapatan bersalah dan divonis hakim, maka akan menjalani hukuman pidananya akan dilakukan pembinaan oleh lembaga kemasyarakatan.

Tindakan penindakan ini adalah langkah terakhir yang dilakukan polisi jika cara-cara sebelumnya tidak bisa membuat pelaku yang sudah sering melakukan kejahatan itu sadar. Tindakan ini dilakukan setelah kejahatan terjadi, yaitu dengan memberikan hukuman kepada pelaku. Tindakan penindakan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari kejahatan, atau paling tidak mengendalikan kejahatan yang terjadi agar masih dalam batas yang bisa diterima masyarakat.

Hukuman yang dijatuhkan pengadilan diharapkan dapat membuat pelaku yang sudah berulang kali mencuri menjadi takut dan kapok, sehingga tidak akan melakukan pencurian lagi. Polisi dalam menangani pelaku ini juga bekerjasama dengan jaksa sebagai bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia. Mereka saling bekerja sama untuk memproses hukum bagi orang yang sudah sering melakukan pencurian.

Langkah-langkah yang diambil polisi ini sudah sesuai dengan perintah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI pasal 4. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa polisi bertugas menciptakan keamanan negara, menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi warga, dan menciptakan ketenangan dengan tetap menghargai hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan kajian dan analisis mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian gambir di Nagari Maek, Kabupaten Lima Puluh

Kota, dapat disimpulkan bahwa kasus pencurian gambir merupakan masalah serius yang meresahkan masyarakat dan memerlukan penanganan khusus dari aparat keamanan. Beberapa faktor yang memicu terjadinya pencurian ini antara lain tingginya permintaan pasar terhadap gambir, kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, lemahnya pengawasan serta keamanan di area perkebunan, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keamanan bersama. Akibat dari tindak pidana ini, para petani mengalami kerugian ekonomi, masyarakat merasa resah dan takut, serta hubungan sosial antar warga menjadi terganggu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kepolisian di Nagari Maek telah melakukan dua jenis upaya, yaitu tindakan preventif dan represif.

1. Tindakan Preventif adalah yang dilakukan oleh pihak kepolisian meliputi meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, pembentukan pos ronda, peningkatan patrol rutin, dan penerangan jalan.
2. Tindakan Represif adalah yang dilakukan oleh pihak kepolisian meliputi penangkapan, penahanan, dan proses pelipahan perkara ke pengadilan. Dalam melakukan tindakan penanggulangan pihak kepolisian juga melakukan kerjasama dengan kejaksaan dan lembaga masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.
- Arif, Muhammad. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Faizal, Ahmad. "Tindak Pidana Pencurian Gambir Dan Dampaknya Di Nagari Maek." *Jurnal Hukum Kriminal*, 2023, 14.

- Harahap, P. "Peran Kelompok Tani Dalam Mencegah Kejahatan Di Sektor Pertanian." *Jurnal Keamanan Sosial*, 2019, 101–10.
- Iskandar, S, and M Firdaus. "Keamanan Dan Pengawasan Di Lahan Gambir, Peran Masyarakat Dalam Mencegah Kejahatan." *Jurnal Keamanan Dan Hukum*, 2019, 123–35.
- Kansil, Christine ST. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Munib, M. Abdim. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 60–73.
- Putra, Ilham Endriansyah, Muhammad Galih Ramahadi, and Rifad Fahrezy. "Eksistensi Ombudsman Sebagai Pengawas Pelayanan Publik Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Bebas Maladministrasi Studi Kasus: Pembangunan Apartemen Lexington Residence." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 24, no. 2 (2023): 170–86. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9321>.
- Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana. R Hendrik Pondaag. "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp." *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 249–57. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30832>.
- Sari, Fitrah. "Sistem Pemasaran Gambir Kabupaten 50 Kota." *Syntax Idea* 4, no. 8 (2020).
- Sekretariat Negara, 1945. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)." Jakarta, n.d.
- Sihombing, E. "Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Pendesaan." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 14, no. 2 (2019).
- Sitorus, D. "Peran Gambir Dalam Perekonomian Desa Di Sumatera Barat." *Jurnal Ekonomi Pendesaa*, 2023.
- Sutrisno, A. "Dampak Terhadap Ekonomi Desa." *Laporan Penelitian Universitas Andalas*, 2024.
- Wibisono, Dwi Putra Pratiesya. "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP).” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 146–88. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2062>.

Winarwati, Indien, and Mufarrijul Ichwan. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Yudhayana, Surya Wira, and Arya Salman Aziz. “Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat.” *Legalitas* 9, no. 1 (2024): 79. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.